

MENOLAK Menstrual Taboo dan “Angan-angan” Fiqh Kesetaraan

*Hudan Mudaris**

Abstract

Women's issues have always stimulated discussion; and amongst the most debated issues is about menstruation or popularly known as haidh in Islamic literature. This signifies that although menstruation is a routine event for most adult women, it has significant consequences for their lives. The debates on the issues of menstruation is heated when they are not only seen within the context of women's reproductive and sexual health, but also put into the theological frame, such as in the event related to religious rituals of prayers and hajj (pilgrimage to the holy land Mecca), in which menstruating women are prohibited to engage with.

Kata Kunci: *menstrual taboo, menstrual creation, original sin, fiqh kesetaraan*

I. Pendahuluan

Menstruasi ternyata memiliki dimensi yang kompleks tatkala pembahasannya tidak berhenti pada tataran fisik-biologis saja. Peristiwa yang rutin dialami oleh perempuan ini, dalam lingkup masyarakat tradisional, juga memiliki simbol yang sarat dengan makna dan beragam tafsir. Tidak terlalu berlebihan jika persoalan menstruasi ini –dalam antropologi—disebut *menstrual taboo*, selalu ada dalam setiap sistem budaya.

* Dosen Luar Biasa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Yogyakarta.

Munculnya segregasi berdasar jenis kelamin memberikan peran terbatas kepada kaum perempuan. Salah satu pertimbangannya ialah perempuan sewaktu-waktu mengalami menstruasi, yang dianggap sebagai tabu (*menstrual taboo*). Dalam masyarakat primitif, tugas kaum pria adalah berburu (*hunting*), sedangkan kaum perempuan—yang disekitarnya penuh daerah terlarang—menjalankan fungsi sebagai ibu rumah tangga (*mother hood*).

Menstruasi dalam kajian yang lebih luas juga berimplikasi pada cikal bakal berkembangnya sistem patriarki. Lebih dari itu, banyak tradisi besar berkembang dan bertahan hingga saat ini yang sesungguhnya merupakan *menstrual creation* (kreasi menstruasi).¹

Riffat Hasan, guru besar *Religious Studies* pada Universitas Louisvillie, Kentucky, USA, berkesimpulan bahwa pandangan dan ajaran agama yang meremehkan perempuan berkembang dan menjadi pandangan yang dominan disebabkan karena ajaran tersebut dirumuskan dalam struktur masyarakat *patriarkhi*. Disamping karena faktor tersebut, menurutnya, terjadinya pandangan yang meremehkan perempuan adalah karena seluruh teks keagamaan pada masa formatif agama-agama ditulis oleh para ulama yang berjenis kelamin laki-laki.

Struktur masyarakat patriarkhi ini pada gilirannya menyimpan tiga asumsi dasar. *Pertama*, manusia pertama adalah laki-laki, dan perempuan diciptakan darinya sehingga ia adalah makhluk sekunder. *Kedua*, walaupun perempuan adalah makhluk kedua dalam proses penciptaan, ia adalah makhluk pertama dalam membuat dosa. Dialah yang menggoda Adam sehingga akhirnya terusir dari sorga. *Ketiga*, perempuan bukan saja dari laki-laki tetapi juga untuk laki-laki. Asumsi ketiga ini berimplikasi pada munculnya anggapan bahwa perempuan tidak mempunyai hak untuk mendefinisikan status, hak dan martabatnya, kecuali apa yang telah disediakan kaum laki-laki untuknya. Kehadiran perempuan di dunia ini bersifat *instrumental* bagi kepentingan laki-laki dan bukan *fundamental*.²

¹ Nasaruddin Umar, "Teologi Menstruasi; Antara Mitologi dan Kitab Suci" *Ulumul Quran* No. 2 Vol. VI tahun (1995), 70.

² Riffat Hasan, "Women's Right and Islam" Makalah Workshop Reinterpretation of Quran with Feminist Perspective pada tanggal 2-6 Januari (1995), 3-10.

Dalam lintasan sejarah, menstruasi dianggap sebagai simbol yang sarat dengan makna dan mitos. Darahnya sendiri dianggap tabu. Hampir setiap suku bangsa, agama, dan kepercayaan mempunyai konsep perlakuan khusus terhadapnya. Sebagai contoh, orang Yahudi menjauhi perempuan yang sedang haid, karena perempuan yang menstruasi dianggap kotor dan dapat mendatangkan bencana.

Di Indonesia, menstruasi sering diistilahkan dengan “datang bulan”, “sedang kotor”, “kedatangan tamu” dan sebagainya. Beberapa istilah tersebut muncul, karena menstruasi tidak terlepas dari makna teologis. Kata menstruasi (*mens*) berasal dari bahasa Indo-Eropa. Akar katanya adalah *manas*, *mana*, atau *men*, yang juga sering disingkat menjadi *Ma*. Artinya, sesuatu yang berasal dari dunia gaib kemudian menjadi “makanan” suci (*divine food*) yang diberkahi lalu mengalir ke dalam tubuh dan memberikan kekuatan bukan hanya pada jiwa, tetapi juga fisik. Secara massal, persepsi orang terhadap *menstrual taboo* rupanya tidak hanya pada suku-suku bangsa tertentu, tetapi menurut Hays dalam bukunya yang terkenal *The Dangerous Sex*—juga bersifat universal.³

II. Menggerus Mitos, Menuai Keadilan

Kesetaraan gender yang selama ini digemakan oleh kaum feminis, bisa dikatakan sebagai perjuangan untuk menyembuhkan luka yang telah lama diderita oleh kaum perempuan. Diskriminasi pada perempuan telah ada sejak masa pra Islam, yang hingga kini masih terus berlangsung.

Peneguhan maskulinitas di Timur Tengah telah mengakar jauh sebelum Muhammad diutus sebagai Nabi. Ini bisa dilacak pada zaman Mesopotamia dengan lahirnya seorang yang sangat berpengaruh yaitu Hammurabi (W. 1750 SM). Tokoh inilah yang menelurkan sederetan hukum-hukum

³ Nasaruddin Umar, “Teologi Menstruasi...”, 71.

⁴ Nasaruddin Umar, “Kajian Kritis Terhadap Ayat-ayat Gender (Pendekatan Hermeneutik)”, “dalam Siti Ruhaini Dzuhayatin (dkk), *Rekonstruksi Metodologi Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, McGill-ICIHEP, Pustaka Pelajar, 2002), 109.

bagi perempuan, yang terkenal dengan nama Kode Hammurabi (*The Code of Hammurabi*), yang kemudian menjadi rujukan bagi peraturan-peraturan sesudahnya. Kode Hammurabi ini juga diserap oleh Kitab Talmud.

Kode-kode tersebut tetap dilanjutkan sampai muncul sebuah kerajaan baru dengan nama Asiria. Dinasti ini pun juga meninggalkan sekumpulan pasal-pasal untuk perempuan, namun pada dasarnya hanya menyadur dari Kode Hammurabi. Kode Asiria memberi aturan baku, misalnya seorang perempuan bila pergi ke tempat umum harus menggunakan kerudung. Hingga pada abad 10 SM keadaan perempuan tetap tidak berubah. Hak-hak perempuan masih dikebiri, dan jelas ini sangat merugikan perempuan.⁴

Lahirnya kerajaan Achemid yang merupakan embrio dari kerajaan Romawi-Bizantium dan Sasania Persia, tidak memberi imbas apa pun pada perempuan sebagai *the second sex*. Bisa dikatakan, perempuan semakin tidak mempunyai derajat yang mulia, karena hukum-hukum yang ada sangat ketat membatasi gerak langkah perempuan, bahkan cenderung secara progresif menjadi lebih keras dan lebih *restriktif* pada perempuan. Peraturan tersebut selain warisan turun temurun dari zaman Mesopotamia, juga telah mendapat legitimasi dari kitab-kitab suci yang ada. Tentu bila telah dibenturkan pada masalah ideologi, tidak ada yang bisa dilakukan selain menjalankannya, begitu juga keadaan perempuan pada masa itu. Jadi antara kosmologi, mitologi dan peradaban kuno yang penuh pandangan misoginis bercampur menjadi rantai yang mengikat perempuan.⁵

Salah satu diskriminasi yang diterima perempuan adalah disebabkan karena perempuan mengalami menstruasi. Darah menstruasi diyakini muncul berkenaan dengan dosa asal (*original sin*). Dalam Injil disebutkan kalau menstruasi yang datang secara rutin pada perempuan merupakan kutukan dari Tuhan atas dosa Hawa/Eva yang merayu Adam untuk makan buah terlarang.

Aristoteles, seorang filosof terkenal, juga mempunyai pandangan sendiri terhadap menstruasi. Pada dasarnya Aristoteles berpendapat kalau perempuan hanya penerima, sedangkan yang memberikan jiwa dan kehidupan

⁵ *Ibid*, 110.

adalah laki-laki. Oleh sebab itu perempuan dianggap memiliki cacat dan menstruasi merupakan salah satu cacat yang nampak. Dengan analisis biomedis diketahui bahwa perempuan tidak mampu mengeluarkan air mani. Perempuan hanya bisa memberikan darah menstruasi yang berfungsi sebagai “nutrisi” untuk embrio.⁶

Persepsi yang dibangun bahwa menstruasi adalah tabu (*menstrual taboo*) tersebut pada gilirannya memunculkan mitos. Mitos-mitos tersebut terkait dengan kultur masyarakat dan memiliki implikasi yang luas dalam penataan sosial, khususnya dalam pembentukan dan pelestarian hubungan gender dalam masyarakat.

Menstruasi mendapat perhatian lebih dari masyarakat, karena erat kaitannya dengan darah. Darah dalam konteks masyarakat sering dihubungkan dengan serangkaian ide yang terpatrit secara emosional, yang bertalian dengan kematian, pembunuhan, kekerabatan, dan sebagainya. Selain itu juga karena periode menstruasi itu misterius.

Tabu menstruasi sesungguhnya telah menempatkan perempuan sebagai “orang lain” yang berbeda dengan orang-orang yang normal (laki-laki). Menurut Freud yang dikutip Irwan Abdullah, tabu menstruasi ini merupakan cerminan dari sikap masyarakat yang ambivalen terhadap perempuan.⁷

Yang banyak mempengaruhi mitos yang berkembang di seputar menstruasi ini karena anggapan bahwa darah menstruasi (*menstrual blood*) adalah kutukan. Untuk itu perempuan yang sedang menstruasi harus sebisa mungkin dijauhkan dalam pergaulan. Dikhawatirkan, dengan adanya kutukan tersebut akan mempengaruhi pranata kehidupan yang telah ada, sehingga pada saat menstruasi terjadi setiap perempuan diajarkan untuk menerima sifat pasif dan tidak bebas seperti biasanya. Karena itu, proses ini digambarkan sebagai suatu periode yang abnormal.

⁶ Munawar Ahmad Anees, *Islam dan Masa Depan Biologis Umat Manusia: Etika, Gender, Teknologi*, terj. Rahmani Astuti (Bandung: Mizan, 1992), 78.

⁷ Irwan Abdullah, “Menstruasi : Mitos dan Konstruksi Kultural atas Realitas Perempuan”, makalah seminar nasional yang diselenggarakan PSW IAIN Sunan Kalijaga, pada tanggal 27 Juli 2000, 5.

Perempuan yang menstruasi dianggap kotor sehingga segala benda yang dipegangnya juga menjadi kotor. Untuk itu pada masyarakat Yahudi, perempuan yang menstruasi harus ditempatkan dalam gubuk khusus (*menstrual huts*), suatu tempat yang dirancang untuk tempat hunian para perempuan menstruasi atau mengasingkan diri di dalam goa-goa, tidak boleh bercampur dengan keluarganya, tidak boleh berhubungan seks, dan tidak boleh menyentuh jenis masakan tertentu. Papua New Guinea hingga sekarang masih menerapkan pengasingan seperti zaman Yahudi.

Di suku Aborigin yang menetap di Australia dilakukan upacara ritual untuk menyambut perempuan yang baru pertama mendapatkan darah menstruasi. Detail ritual yang pertama yaitu dengan memisahkan gadis yang sedang mengalami menstruasi dari perempuan lain dan juga kaum laki-laki.

Tatapan mata (*menstrual gaze*) dari mata perempuan sedang menstruasi disebut dengan mata iblis (*evil eye*) yang harus diwaspadai, karena diyakini bisa menimbulkan berbagai bencana. Kepercayaan bahwa mata iblis terpancar dari mata perempuan yang menstruasi ini di sebagian daratan Eropa, Asia Tengah dan Afrika Utara sampai sekarang masih dipegang. Untuk menghindari tatapan itu maka perempuan yang sedang menjalani menstruasi diamankan dan diharuskan memakai kerudung atau cadar (*hood veills*). Sebenarnya penggunaan kerudung ini dimaksudkan untuk mengganti gubuk khusus atau lebih tepat dikatakan “gubuk pengasingan”, seperti yang telah disebut di atas. Pada perkembangan selanjutnya tradisi kerudung ini berkembang dengan munculnya celak, kalung, giwang dan juga kosmetik, yang kesemuanya untuk memberi tanda kalau perempuan tersebut sedang menstruasi, agar orang lain tidak melihat matanya, dan supaya terhindar dari tatapan mata iblis. Imbas lain dari kepercayaan akan kutukan, perempuan menstruasi dilarang menginjakkan kaki di tanah. Bila dilakukan pelanggaran, maka bencana akan datang. Untuk itu perempuan yang menstruasi dipaksa untuk memakai selop.⁸

⁸ Badriyah Fayumi, “Haid, Nifas dan Istihadhah”, dalam Husein Muhammad (pengantar), *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan: Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda* (Jakarta, Rahima, 2002), 20.

Perlakuan yang menyudutkan perempuan yang menstruasi hampir terjadi disemua agama. Bila dilihat dengan kaca mata historis, hal ini tidak lepas dari perkembangan peradaban manusia yang tidak mungkin bisa dipisahkan dari teks dan doktrin yang telah diinterpretasikan sesuai dengan undang-undang yang dibuat oleh laki-laki dan telah menjalar dari generasi ke generasi hingga begitu sulit untuk diubah.

III. Menstruasi; Darah dan Dosa Asal

Darah menstruasi muncul bersamaan dengan terjadinya peristiwa dosa asal (*original sin*). Seperti diceritakan dalam Injil bahwa akibat rayuan Hawa/Eva, Adam lengah dan memakan buah terlarang. Akibatnya keduanya menerima kutukan.

Dalam Injil jelas ditegaskan bahwa: 'manusia itu menjawab: "perempuan yang kamu tempatkan disisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka kumakan".⁹ Dalam kitab Talmud (Eruvin 100b) disebutkan, akibat pelanggaran Hawa/Eva di surga maka kaum perempuan secara keseluruhan akan menanggung 10 beban penderitaan:

1. Perempuan akan mengalami siklus menstruasi yang sebelumnya tidak pernah dialami Hawa/Eva.
2. Perempuan yang pertama kali melakukan persetubuhan akan mengalami rasa sakit.
3. Perempuan akan mengalami penderitaan dalam mengasuh dan memelihara anak-anaknya yang membutuhkan perawatan, pakaian, kebersihan, dan pengasuhan hingga dewasa. Ibu merasa risih mana-kala pertumbuhan anak-anaknya tidak seperti yang diharapkan.
4. Perempuan akan merasa malu terhadap tubuhnya sendiri.
5. Perempuan akan merasa tidak leluasa bergerak ketika kandungannya berumur tua.
6. Perempuan akan merasa sakit pada waktu melahirkan.
7. Perempuan tidak boleh mengawini lebih dari satu laki-laki.

⁹ Nasaruddin Umar, "Teologi Menstruasi...", 71.

8. Perempuan masih akan merasakan hubungan seks lebih lama sementara suaminya sudah tidak kuat lagi.
9. perempuan sangat berhasrat melakukan hubungan seks terhadap suaminya, tetapi amat berat menyampaikan hasrat itu kepadanya.
10. Perempuan lebih suka tinggal di rumah.¹⁰

Dalam pandangan medikologi, darah menstruasi keluar, karena salah satu fungsi dari organ reproduksi pada perempuan adalah *ovulasi* (pembuahan). Kira-kira sebulan sekali sebuah sel telur atau ovum dari indung telur tumbuh menjadi matang, untuk kemudian lepas dan masuk ke dalam saluran telur yang terdekat serta meluncur menuju ke rahim. Sementara itu sebuah lapisan darah dan jaringan terbentuk di dalam rahim.

Jika sel telur yang telah masak itu dibuahi oleh sperma atau sel jantan, maka sel telur itu akan memasuki rahim dan menempelkan diri ke lapisan darah dan jaringan yang sudah terbentuk tadi, yang kaya akan gizi yang dibutuhkan untuk pembentukan seorang bayi. Jika sel telur tidak dibuahi, maka sel telur itu akan memasuki rahim dan akan terjadi disintegrasi atau tidak tumbuh (mati). Lapisan darah dan jaringan yang penuh gizi makanan bagi janin itu tidak diperlukan, begitu juga sel telur yang mati karena tidak dibuahi tadi. Kedua-duanya terbuang keluar tubuh sebagai darah menstruasi.¹¹

Pada dasarnya, kedua *ovarium* (perempuan mempunyai ovarium sepasang, sebelah kiri dan kanan) mengandung kira-kira 400.000 sel telur, tapi hanya 400 atau 500 sel telur yang dapat terbentuk dengan sempurna dan akhirnya dihasilkan setiap bulannya. Sel telur yang lainnya tidak dapat tumbuh dengan sempurna dan secara alamiah akan diserap lagi oleh tubuh. Ovulasi atau pembuahan umumnya terjadi antara 14 hari sebelum menstruasi terjadi, atau kurang lebih setengah dari waktu siklus menstruasi.¹²

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Arcole Margatan, *Apa Yang Harus Anda Katakan Pada Putera-Puteri Anda tentang Menstruasi* (Solo: C.V. Aneka, 1992), 17.

¹² *Ibid.*, 20-28.

Dengan begitu dapat dikatakan bahwa perempuan akan mengalami menstruasi kalau ia tidak hamil. Menstruasi akan berhenti selama kehamilan karena dinding dalam rahim dipergunakan untuk memelihara dan menyalurkan zat-zat makanan bagi bayi yang sedang dikandungnya.

Adapun larangan berhubungan badan bagi perempuan yang menstruasi pada dasarnya para ahli kesehatan telah sepakat, sebab negatifnya lebih besar daripada manfaatnya. Namun pertentangan terhadap keputusan ini terus muncul dari kaum feminis dan juga pendukung seks bebas. Seperti dalam buku *Ideal Marriage*, yang dikutip oleh Munawar Ahmad Anees, “hubungan seksual yang layak dan diinginkan oleh kedua belah pihak pada pasangan-pasangan yang sehat pada waktu menstruasi sama sekali tidak dilarang.”¹³

Master dan Johnson juga mengajukan argumen untuk mendukung penghapusan larangan berhubungan seks dengan perempuan yang sedang menstruasi: “seringkali ada anggapan bahwa aktivitas senggama selama menstruasi akan menyebabkan tekanan fisik yang parah di pihak perempuan. Dalam waktu sepuluh tahun terakhir ini belum ada bukti klinis yang mendukung konsep tersebut. Pendeknya, dari sudut pandang fisiologis murni, tidak ada kontraindikasi untuk senggama atau masturbasi selama menstruasi.

IV. Menstruasi dan “Angan-angan” Fiqh Kesetaraan

Dalam pemahaman Islam sendiri mengandung beberapa masalah bias gender, termasuk di dalamnya seputar menstruasi -meskipun unsur ketidakadilannya masih memerlukan perdebatan panjang. Mungkin ini diilhami oleh sebuah pernyataan kritis: “Tidak ada agama yang tidak punya problem dengan kaum perempuan”.¹⁴ Agama dianggap punya peranan besar mengesusung hal-hal yang merugikan dan mempersempit ruang gerak perempuan.

Pada zaman jahiliyah Arab yang politeistik, perempuan adalah satu-satunya sosok makhluk manusia yang dalam praktek dan pandangan ditempat-

¹³ Munawar Ahmad Anees, *Islam ...*, 80.

¹⁴ Syu'bah Asa, “Perempuan: Di Dalam dan Di Luar Fiqh”, dalam Mansour Faqih et.,al, *Mem-bincang Feminisme, Diskursus Gender Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 102.

kan sedemikian buruk. Sistem nilai yang berlaku adalah sistem yang sama sekali mengabaikan kesejatan perempuan sebagai manusia. Bahkan ada sebuah syair Arab yang memvonis perempuan sebagai setan. Masyarakat pra-Islam juga pernah mengenal tradisi buruk seperti *wa'd al-banat*, yaitu mengubur hidup-hidup bayi perempuan yang baru lahir karena watak kekerasan (*violence*) dan implikasi ideologis ketika itu terhadap bayi perempuan.¹⁵ Praktek jahiliyah lainnya adalah berkenaan dengan hakekat pernikahannya yang posesif. Yang tampak menonjol kontroversinya adalah nikah *syigar* yang menempatkan perempuan seolah-olah 'barang' dagangan.¹⁶

Pandangan dan pengalaman ini lalu tumbuh berkembang sejalan dengan usaha Islam untuk mentransformasikannya. Islam kemudian hadir dengan konfigurasi nilai-nilai yang sarat konsep humanisme universal. Namun kendala operasionalnya adalah substansi penafsiran. Proses penafsiran keagamaan tetap memegang peran penting dalam melegitimasi dominasi atas kaum perempuan. Setiap penafsiran tentu sangat berhubungan kuat dengan kapasitas penafsir yang ditekan oleh kekuatan spiritual dan material yang ia miliki. Aspek yang menguat dalam proses penafsiran seperti ekonomi, politik, kultural, dan ideologi turut pula mengentalkan terjadinya pembenaran-pembenaran.

Interpretasi, betapapun obyektifitas dipertaruhkan, akan selalu mengandung "prior teks" yang berupa persepsi, keadaan, latar belakang orang yang menginterpretasikan. Meskipun ayat yang dirujuk adalah sama, hasilnya akan berbeda. Setiap individu, akan membuat sejumlah pilihan yang sifatnya subyektif sesuai dengan *weltanschauung*-nya.¹⁷

Oleh karena itu, desakan terarah pada patriarkhi. Sistem ini merupakan prinsip yang mendasari semua ketimpangan-ketimpangan gender dan lebih luas lagi, semangat rasisme, kelas, kolonialisme, *dericalisme*, serta

¹⁵ Muhammad Assad, *The Message of Quran* (Gibraltar:1980), 933.

¹⁶ Syu'bah Asa, "Perempuan:",105. Tidak sedikit dokumen-dokumen syariat yang mengikhtisarkan kerendahan martabat perempuan. Lihat *ibid*.

¹⁷ Aminah Wadud Muhsin, *Wanita di Dalam al-Quran*, terj. Yaziar Radianti (Bandung: Pustaka, 1994), 1

sexism yang diatur oleh struktur kekuasaan laki-laki melalui sudut pandang “inferioritas” dan “superioritas”.

Banyaknya tafsiran yang menyesatkan ini lalu dijadikan narasi besar (*grand narrative*) untuk memformulasikan kembali entitas Islam yang murni dan benar. Murni karena tafsiran-tafsiran yang berkembang itu tidak dapat disebut representasi kandungan Islam, malah justru bertentangan. Dan “benar” karena pada dasarnya Islam berpihak pada ketertindasan perempuan. Islam sebagai agama dan cita-cita sosial secara sistemik berani merombak keterbelakangan ataupun struktur sosial yang tidak memadankan antara laki-laki dan perempuan.

Beberapa titik krusial dan relasi gender dapat ditemukan dalam dokumen-dokumen syariat ini. Hampir sebagian besar ditemukan fakta bahwa *fiqh* mengenakan diktum hukum: perempuan merupakan makhluk separuh harga dari laki-laki. Kenyataan ini bisa dilihat dalam beberapa klan pemikiran hukum (*mazhab*) yang pernah ada. Seperti dalam spektrum *munakahat*, di dalam kehidupan rumah tangga, *fiqh* memberikan kerangka hubungan (relasi) suami-isteri secara ketat, dengan seolah-olah perempuan menjadi obyek. Catatannya adalah sebagai berikut :

1. Dalam pentahapan awal pernikahan, adanya mahar yang arus dibayarkan dikesankan laki-lakilah yang lebih besar haknya sebagai yang menikahi, sedangkan perempuan berstatus yang dinikahi.
2. Karena sifat obyeknya, perempuan tidak memiliki *bargaining* yang kuat dalam semua proses pernikahan, seperti keberadaan wali *mujbir* baginya dan dibolehkannya laki-laki menginspeksi tubuh perempuan. Ini sekali lagi, memberikan kesan bahwa perempuan diperlakukan layaknya barang dagangan.
3. Dalam kehidupan rumah tangga, perempuan dituntut ketaatan mutlaknya kepada suami. Permintaan-permintaan suami tidak boleh ditolak –dan tentu *fiqh* menyediakan pula ancaman norma-tifnya seperti berhubungan seksual dan larangan keluar rumah.
4. Perempuan adalah makhluk domestik, yaitu perempuan yang terus siaga mengawal semua kebutuhan-kebutuhan teknis rumah tangga tanpa mengukurnya dengan konsep keadilan.

5. Seperti sudah populer, dalam pewarisan, perempuan jelas-jelas hanya mendapatkan bagian separuh dari laki-laki (2:1)
6. Karena laki-laki adalah subyek dalam pernikahan, maka laki-laki pula yang menjadi subyek dalam perceraian (*al-talaq*). Batas maksimal bagi perempuan hanya mengajukan *rafa'* kepada hakim.

Masalah-masalah di atas sekurang-kurangnya adalah masalah yang sering dijumpai perempuan ketika berhadapan dengan normatiftas dalam agama. Untuk itulah diperlukan diskrepansi solusi dari dua sisi. Dari sisi pendekatan sosial, masalah perempuan terkait dengan humanisasi perempuan melalui refleksi teologis atas relasi gender selama ini. Karena itulah, tafsiran-tafsiran teologi perlu berkembang sepesat problem perempuan itu sendiri. Sedangkan dari sisi *legal approaching*, adalah melalui reformulasi fiqh—lebih tepatnya *usul al-fiqh*—sebagai produk yuridis keagamaan yang selama ini selalu digunakan dalam *istinbat al-ahkam*.

Pemahaman teks dalam *usul al-fiqh* mengenal konsep dualifikasi dalil, yaitu *qat'i al-dalâlah* dan *zanni ad-dalâlah*. Implikasinya, seperti disebutkan Masdar, sangat terasa pada penjabaran nilai-nilai apakah substansinya universal (*qath'i*) dan fundamental, dan karena itu tidak akan berubah; atau hanya bersifat teknis partikular (*juz'iyah*) yang terikat oleh ruang dan waktu.¹⁸

Dari kasus-kasus hukum yang disinyalir merampas hak-hak perempuan minimal dapat dicermati dari kerangka pemahaman tadi. Artinya, prinsip-prinsip kesetaraan mutlak tidak diaplikasikan di ruang hampa, melainkan dengan melibatkan konteks sosio-historis yang ada. Selain itu bagaimana pun juga ada bias-bias kelelakian yang mendominasi penafsiran agama dan hukum selama ini.

Satu ayat, yakni Q.S. al-Hujurat [49]: 13, menyebutkan bahwa dari asal kejadiannya, Islam tidak percaya kemulyaan bersandarkan faktor-faktor seperti keturunan, suku, atau jenis kelamin.¹⁹ Begitu juga mengenai Q.S.

¹⁸Masdar F Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan, Dialog Fiqh Pemberdayaan* (Bandung: Mizan, 1997), 51.

¹⁹Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran*, cet. 3 (Bandung: Mizan, 1996), 298.

al-Nisâ' [4]: 1. Meskipun ayat ini menimbulkan pelbagai interpretasi yang beragam dari beberapa sarjana tafsir,²⁰ tetapi garis besarnya perempuan dengan hakekat yang melekat pada dirinya tetap dimaknai setara dengan laki-laki, karena berasal dari *nafs* (*living entity*) yang satu. Atau ayat-ayat lain, seperti perbincangan mengenai kesetaraan laki-laki dan perempuan di atas amalnya masing-masing (Q.S. Ali Imrân [3]: 195, al-Nisâ' [4]: 124, al-Nahl [16]: 97, al-Taubah [9]:71-72. al-Ahzâb [33]: 35), dan tentang penghargaan atas peran ibu yang notabene perempuan (Q.S. Luqman [31]: 14, al-Ahqâf [46]: 15). Ayat-ayat tersebut dapat dikategorikan dalam spesifikasi *qath'i* bahwa kesetaraan adalah bahasa universal yang berlaku selamanya dan tidak dapat dipersempit oleh ruang dan waktu.

V. Kesimpulan

Diskursus *menstrual taboo*, mungkin tidak sehiruk pikuk pada masa lalu tetapi implikasi sosiologisnya masih tetap tersimpan rapi hingga kini. Bahkan dampak sosio-religinya masih mengakar dalam masyarakat. Kalau menstruasi—yang dinilai banyak menyengsarakan kaum perempuan—sulit dihilangkan, maka alternatifnya adalah mengeliminasi dampak negatif yang ditimbulkannya dengan melakukan reinterpretasi terhadap teks. Formulasi interpretatif perlu terus digerakkan hingga maksimal dan mendekati Islam sebagai ajaran yang universal dan kosmopolitan. Semoga “angan-angan” ini bukan sekedar mimpi di siang bolong.

²⁰ *Ibid.*, hal. 299-301.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan. "Menstruasi: Mitos dan Konstruksi Kultural atas Realitas Perempuan", makalah seminar nasional yang diselenggarakan PSW IAIN Sunan Kalijaga, pada tanggal 27 Juli 2000.
- Anees, Munawar Ahmad. *Islam dan Masa Depan Biologis Umat Manusia: Etika, Gender, Teknologi*, terj. Rahmani Astuti. Bandung: Mizan, 1992.
- Asad, Muhammad. *The Message of Quran*. Gibraltar, 1980.
- Brvson, Valerie. *Feminist Political Theory an Introduction*. London: Mac-Millan, 1992.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Cet. II, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- . et.al. *Membincang Feminisme, Diskursus Gender Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Hassan, Riffat. "Woman Right and Islam" makalah workshop Reinterpretation of Quran With Feminist Perspektif. 1995
- Mas'udi, Masdar F. *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan, Dialog Fiqh Pemberdayaan*. Bandung: Mizan, 1997.
- Mernisi, Fatima, *Setara di Hadapan Allah*. Yogyakarta: LSPPA, 1995.
- Mosse, Julia C. *Gender dan Pembangunan*, terj. Harlian Silawati. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Muhsin, Aminah Wadud. *Perempuan di dalam al-Quran*, terj. Yaziar Radianti Bandung: Pustaka, 1994.
- Munir, Lily Zakiyah (Ed.). *Memposisikan Kodrat, Perempuan dan Perubahan dalam Perspektif Islam*. Bandung: Mizan, 1999.
- Shihab, Quraish. *Wawasan al-Quran*. Bandung: Mizan, 1996.
- Umar, Nasaruddin. "Teologi Menstruasi; Antara Mitologi dan Kitab Suci" *Ulumul Quran* No. 2 Vol. VI tahun, 1995.
- . "Kajian Kritis Terhadap Ayat-ayat Gender (Pendekatan Hermeneutik)", " dalam Siti Ruhaini Dzuhayatin (dkk). *Rekonstruksi Metodologi Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, McGill-ICIHEP dan Pustaka Pelajar, 2002.